BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sesuai dengan masa otonomi daerah modern, kekuasaan untuk mengatur urusan daerah secara mandiri, maka setiap daerah diberikan hak dalam mengelola dan membuat kebijakan rumah tangganya sendiri. Hal ini dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi otonomi pada setiap wilayah dalam menggali potensinya bagi kesejahteraan masyarakat semaksimal mungkin. Termasuk kewenangan untuk mengidentifikasi sumber pendapatan daerah.

Proses pembangunan melibatkan tindakan yang disengaja dan terencana yang dimaksudkan dalam menguatkan kebutuhan dan kualitas hidup masyarakat. Pembangunan yang dilakukan hendaknya mengacu pada perencanaan yang terjadwal secara metodis dan mempertimbangkan perkembangan dan perubahan yang berlangusng di masyarakat agar lebih teratur serta memberi hasil yang bermanfaat untuk kehidupan semua masyarakat Indonesia. Dalam hal ini, pemerintah harus bisa melakukan pemerataan di seluruh Indonesia, termasuk pertumbuhan daerah. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 memberi kewenangan kepada daerah untuk menguasai wilayahnya sendiri. Hal ini mencakup urusan perizinan, dimana pemerintah

daerah, kabupaten, dan provinsi mengawasi dan mengendalikan operasi pemerintah mereka sendiri sejalan dengan aturan undang-undang. [1]

Berdasarkan Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat otonomi daerah, yaitu hak, , kewajiban dan wewenang daerah otonom dalam mengelola dan mengurus dirinya sendiri, pemerintah pusat memberi wewenang pada pemerintah daerah dalam mengurus dan mengatur dirinya sendiri. wilayah mereka masing-masing. Dalam kerangka NKRI, urusan masyarakat setempat dan urusan pemerintahan. Tentu saja, pemerintah daerah harus memiliki kendali terhadap tumbuhnya pembangunan, khususnya papan reklame dan spanduk iklan, dan salah satu caranya adalah dengan memberikan izin.

Izin adalah pemberian wewenang dari pihak yang berwenang untuk berlawanan dari ketetapan larangan menurut undang-undang dalam keadaan tertentu, menurut peraturan pemerintah atau undang-undang (izin dalam arti sempit). Alat yang paling sering dipergunakan pada hukum administrasi adalah izin dalam arti luas. Izin periklanan berfungsi sebagai mekanisme peraturan untuk menjamin kepatuhan terhadap desain tata ruang, standar estetika, dan penataan ruang. Pelaku usaha harus mencukupi syarat yang ditentukan oleh Dinas Perizinan Kabupaten Sleman untuk dapat melanjutkan proses perizinan periklanan. Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang Izin Periklanan mengatur peraturan perundang-undangan yang berkaitan

[1] Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 34

dengan perizinan periklanan. Tujuan dari Peraturan Bupati (PERBUP) Kabupaten Sleman Nomor 10 Tahun 2022 tentang penyelenggaraan reklame mengenai Izin Periklanan yang memuat kebijakan izin periklanan Kab. Sleman adalah agar pemasangan periklanan lebih sah, tertib, dan sistematis. Dalam hal ini ketertiban menunjukkan tidak mengurangi estetika atau keindahan lingkungan Kabupaten Sleman. Hal ini juga mengacu pada fakta bahwa tempat untuk menampilkan iklan berada di area yang ditentukan untuk tujuan ini. Selain kedua tujuan tersebut, Peraturan Daerah tentang Perizinan Reklame dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan legalitas terhadap reklame yang dipasang di jalan raya Kabupaten Sleman sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Terkait penerapan kebijakan izin periklanan ini, pihak Dinas Perizinan Kabupaten Sleman telah memperketat proses perizinan supaya reklame dipasangkan sejalan dengan kebijakan yang berlaku.

Penilaian harus dilakukan agar kebijakan perizinan periklanan dan tata kota bisa diterapkan. Tujuan dari pemeriksaan ini adalah untuk mengetahui Upaya pemerintah dalam menegakkan izin reklame, yang akan berdampak pada tata ruang kota untuk penempatan reklame. Uraian tersebut menggugah rasa penasaran penulis untuk meneliti subjek kebijakan izin periklanan melalui studi kasus izin periklanan di Kabupaten Sleman Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Rumusan Masalah

Menurut latar belakang tersebut, sehingga yang dijadikan masalah pada penulisan skripsi ini yakni:

1. Bagaimana upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum perizinan reklame di Kabupaten Sleman?
2. Faktor-faktor apa yang menghambat dalam penegakan hukum perizinan reklame di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Menurut pokok masalah yang telah dirumuskan tersebut, tujuan penelitian yang hendak diraih yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya penegakan hukum terhadap pelanggaran hukum perizinan reklame di Kabupaten Sleman
2. Untuk mengetahui faktor-faktor penghambat dalam penegakan hukum perizinan reklame di Kabupaten Sleman

D. Manfaat Penelitian

Sejalan dengan sasaran penelitian yang telah ditentukan sehingga penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat seperti:

1. Secara praktis, penelitian ini menginformasikan sebagai saran atau kontribusi yang memiliki fungsi sebagai referensi bagi instansi atau masyarakat luas ataupun lembaga yang berkaitan dengan penegakan hukum perizinan reklame.

2. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini diharapkan memberi sumbangan pemikiran yang bermanfaat untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum. Dapat dipergunakan selaku saran untuk beberapa pihak yang akan meneruskan penelitian sejalan dengan topik riset ini.